

## **Sub Bidang 1**

### Pasal 32

- (1) Kepala Sub Bidang 1 mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
  - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame;
  - c. menyusun konsep produk hukum dan pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - d. menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tariff retribusi daerah dan pendapatan lainnya
  - e. menyiapkan bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah Kabupaten/ Kota
  - f. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
  - g. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame;
  - h. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
  - i. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
  - j. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame;
  - k. menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis bagi hasil pajak
  - l. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame;

- m. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame;
- n. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame;
- o. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame;
- p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
- q. melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame;
- r. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.